WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa perlu dilakukan secara terintegrasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
10. Sumber Daya Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Kota Langsa atau tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
11. Informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti berguna bagi penggunanya.
12. Teknologi Informasi adalah Ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.

13. Keamanan...

13. Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
14. Pendidikan dan Pelatihan adalah Kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada Aparatur Pemerintah Kota Langsa dalam bidang teknologi informasi dan sistim informasi.
15. Infrastruktur adalah Perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Kota Langsa.
16. Aplikasi adalah Perangkat lunak yang terdiri dari portal *website*, aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis *client-server* yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
17. *Bandwidth* adalah Nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan *kilobyte persecond* (kbps) yang terjadi antara komputer server dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
18. LAN (*Local Area Network*) adalah Jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.
19. Pengelola Aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemograman dan pengoperasian.
20. Teknisi Jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pemeliharan jaringan komunikasi dan informasi.
21. Perangkat Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
22. Aplikasi Generik adalah Aplikasi sistim informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme (SOP) yang sama dan digunakan oleh semua K/L/Pemda.
23. Aplikasi Spesifik adalah Aplikasi sistim informasi yang digunakan oleh satu instansi tertentu saja, bersifat unik dan digunakan secara terbatas.
24. Aplikasi Suplemen adalah Aplikasi sistem informasi yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan instansi atas data atau informasi yang tidak terdapat pada aplikasi generik dan memungkinkan instansi tersebut untuk mengembangkan inovasi;
25. *Software* Legal adalah Perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya.
26. Data Center adalah Pusat data untuk menempatkan sistim komputer terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. efisiensi;
c. efektifitas;
d. kepastian hukum;
e. fungsional;
f. sinergi;
g. transparansi;
h. keamanan;
i. kemitraan;
j. etika;
k. akuntabilitas; dan
l. partisipatif.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, transparan dan akuntabel melalui fasilitasi, koordinasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah mewujudkan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan *e-government* serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

BAB IV
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 5

(1) Pendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilaksanakan dalam kurun waktu di atas 4 (empat) hari antara 40 (empat puluh) jam pelajaran sampai dengan 150 (seratus lima puluh) jam pelajaran).
(2) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM.

(4) Pendidikan ...

(4) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras *(hardware)*, perangkat lunak *(software)*, dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.
(5) Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan metode andragogi.

Bagian Kedua
Kursus Pengembangan Profesionalisme

Pasal 6

(1) Kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) PD dapat merencanakan dan mengirim peserta untuk mengikuti kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Kursus pengembangan profesionalisme dapat dilaksanakan di dalam dan di luar negeri dengan durasi waktu pelaksanaan 1 (satu) minggu sampai dengan 6 (enam) bulan.
(4) Kursus pengembangan profesionalisme di dalam negeri dapat dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional.
(5) Kursus Pengembangan Profesionalisme bidang Informasi dan Komunikasi meliputi kursus pengelolaan perangkat keras *(hardware)*, perangkat lunak *(software)*, dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.
(6) BKPSDM dan Diskominfo mengevaluasi hasil pelaksanaan kursus pengembangan profesionalisme secara komprehensif.

Bagian Ketiga
Bimbingan Teknis

Pasal 7

(1) Bimbingan teknis adalah bimbingan teknis pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari.
(2) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Diskominfo dan berkewajiban melaksanakan evaluasi diakhir pelaksanaannya kepada peserta.
(4) Bimbingan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras *(hardware)*, perangkat lunak *(software)*, dan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi.

BAB V ...

BAB V
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SERTA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan

Pasal 8

(1) Diskominfo bertanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi pada PD.
(2) PD dapat mengadakan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi atas rekomendasi Kepala Diskominfo.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 9

Diskominfo bertanggung jawab terhadap pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 10

(1) Diskominfo memfasilitasi pengelolaan seluruh teknologi informasi dan komunikasi yang berada dalam Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong.
(2) PD dapat menggunakan fasilitas data center untuk menempatkan Aplikasi Sistim Informasi dan *database* sebagai *backup* atau *hosting* pada Diskominfo.
(3) Tanggung jawab keamanan, koordinasi dan pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Diskominfo.;
(4) Terhadap kelayakan penempatan aplikasi sistem informasi harus melalui analisa Pengelola Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo bertanggung jawab terhadap penyediaan *bandwidth* bagi PD, sesuai kebutuhan.
(2) Kapasitas *bandwidth* yang diberikan kepada PD berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo.
(3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan *bandwidth* pada PD dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Diskominfo untuk penyesuaian kapasitas *bandwidth* yang diberikan.

(5) Terhadap ...

(5) Terhadap kebutuhan *bandwidth* yang bersifat khusus atau tertentu, PD dapat menyediakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain atas rekomendasi Kepala Diskominfo.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Diskominfo.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada:
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
(2) sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 4 April 2019 M
28 Rajab 1440 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 4 April 2019 M
28 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH LANGSA,

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 777